



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu diatur dalam suatu tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti kerugian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Tahun 20064 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majene dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
12. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Kabupaten Majene.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Tuntutan perbendaharaan selanjutnya dsingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
16. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil daerah bukan bendahara selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
18. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan-perundang-undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri Sipil.
19. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Kerugian pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian.
21. Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

24. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.
26. SKPP adalah surat keputusan pemberhentian pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Seluruh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene;
- b. Pejabat lain meliputi pejabat Negara dan/atau pihak ketiga; Yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang Daerah.

BAB III KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 3

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Bupati.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF);
 - c. Laporan Kepala SKPD;
 - d. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - f. Pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.
- (2) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera memerintahkan Inspektorat Kabupaten Majene untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Inspektorat harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- (4) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat segera menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.

- (6) Aparat Pengawasan Fungsional Daerah setelah melakukan pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (7) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian Daerah.
- (8) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menugaskan Majelis TGR dengan berkoordinasi dengan Tim Tindak Lanjut.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) Aparat Pengawasan Fungsional melaporkan hasil pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Inspektorat, selaku Wakil Ketua II (Dua) merangkap Anggota.
 - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;

- e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Unit Kerja yang menangani Asset selaku anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus gasal (ganjil) maksimum 9 (sembilan) orang anggota;
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menginventaris kasus kerugian daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3);
 - b. Menginventaris harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
 - e. Membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan ditetapkan berada pada DPKAD.

- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bagian Hukum dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Sekretariat melaksanakan Fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis pertimbangan/Sekretariat TGR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 9

Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus;
- d. Melalui Pencatatan.

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Upaya damai

Pasal 10

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharaan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.

- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) pasal ini, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 11

- (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Kepala Daerah.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 12

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari kepala daerah kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:

- a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Kepala Daerah tersebut ayat (2) pasal ini, bagi bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Kepala Daerah tetap berpendapat bahwa Yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Keputusan Kepala Daerah mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan tersebut ayat (1) pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan.

Paragraf 3

Tututan Perbendaharaan Khusus

Pasal 14

Apabila seorang bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Kepala Daerah melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah:

- a. Buku Kas dan Semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
Khususnya untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegehan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendaharawan;
- c. Tindakan-tindakan tersebut diatas harus dituangkan dalam Berita Acara penyegehan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan berada dibawah pengampunan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 15

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Kepala Daerah menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal, dan keluarga terdekat bagi bendaharawan yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan, sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendaharawan melarikan diri, dan tidak diketahui alamatnya.

- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, khusus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 18

- (1) Penyelesaian tuntutan kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda-tanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila pegawai terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) pasal ini, tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan;
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pragraf 2
Tututan Ganti Rugi Biasa

Pasal 19

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kabupaten Majene terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 20

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipermasalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 21

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai yang dimaksud ayat (1) pasal ini yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Kepala Daerah melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diterima, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII
DALUWARSA

Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 24

- (1) TP Bisa dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah:
 - a. Meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

TGR dinyatakan lewat daluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir daluarsa pembuatan berakhir diketahui.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Bendaharawan/Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Kepala Daerah Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Surat Keputusan penghapusan dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penghitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 26

Dalam hal Bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati dapat berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB XI SANKSI

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Majelis Pertimbangan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 2.